

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Pada bagian kali ini, dipaparkan kesimpulan yang didasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, yakni yang berkaitan dengan tata cara eksekusi jaminan fidusia yang ada dalam Pasal 29 Undang Undang Jaminan Fidusia jika dalam perjanjian fidusia tidak ada klausula cidera janji dan Debitur keberatan menyerahkan objek pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Bahwa berdasarkan pembahasan serta penelitian yang telah dilakukan Penulis, maka dapat disimpulkan :

Pada intinya, melalui putusnya Mahkamah Konstitusi seolah membatasi pemaknaan titel eksekutorial sertifikat jaminan fidusia yang mana titel eksekutorial hanya berlaku terhadap jaminan fidusia yang memuat klausul atau kesepakatan cidera janji dan Debitur sukarela menyerahkan objek jaminan pada saat pelaksanaannya. Cidera janji yang dimaksud disini ialah kesepakatan yang didapat pada saat akan mengeksekusi jaminan fidusia yang juga harus ditentukan berdasarkan kesepakatan Debitur dan Kreditur atau melalui upaya hukum. Sepakat dalam hal ini maksudnya ialah saat Debitur tidak memungkiri bahwa dirinya cidera janji dan menyetujui bahwa dirinya cidera janji. Dengan dibatasinya pemaknaan titel eksekutorial, eksekusi jaminan fidusia yang tidak memuat klausula atau kesepakatan cidera janji dan pada saat pelaksanaan Debitur keberatan menyerahkan objek jaminan, maka akan dieksekusi sama dengan eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan dibuktikannya terlebih dahulu cidera janji melalui gugatan ke pengadilan. Kemudian dengan keharusan adanya tambahan bukti cidera janji dan pernyataan Kreditur telah menguasai jaminan fidusia untuk lelang eksekusi jaminan fidusia, maka eksekusi secara *Parate Executie* yang ada dalam Pasal 29 Undang Undang Jaminan Fidusia akan menurun. Hal ini mengingat sulitnya didapat syarat tambahan (surat pernyataan penjual menguasai objek yang

diserahkan secara sukarela dan Debitur telah sepakat terjadi wanprestasi dan tidak ada keberatan) tersebut. Di samping itu eksekusi dengan cara Fiat Eksekusi melalui pengadilan akan menjadi meningkat dikarenakan tidak jarang Debitur enggan dikatakan cidera janji dan untuk mendapatkan syarat tambahan tersebut ialah sulit.

## 5.2 Saran

Dalam penulisan hukum ini, berkaitan dengan permasalahan hukum yang timbul dalam skripsi ini, Penulis memberikan saran sebagai berikut :

Dengan meningkatnya eksekusi jaminan fidusia melalui pengadilan (*Fiat Executie*) dikarenakan eksekusi terhadap jaminan fidusia yang tidak memuat klausula atau kesepakatan cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan objek akan dilakukan melalui pengadilan dengan proses pembuktian cidera janji (gugatan ke pengadilan) dan kemudian diajukan permohonan eksekusi lelang, serta dengan sulitnya Eksekusi secara Parate Eksekusi akibat syarat (surat pernyataan dari Penjual bahwa objek lelang dalam penguasaan penjual dan diserahkan secara sukarela serta Debitur sepakat terjadi wanprestasi dan tidak ada keberatan) yang sulit didapat, hal demikian tentu tidak sesuai dengan konsep awal jaminan fidusia. Konsep / norma awal jaminan fidusia ialah bahwa fidusia awalnya digunakan secara luas dalam transaksi pinjam meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana mudah dan cepat serta pelaksanaan eksekusinya yang mudah.

Selain itu juga, dengan semakin banyaknya eksekusi melalui pengadilan, ini tentu akan bertentangan dengan sifat eksekusi fidusia yang mudah berdasarkan pasal 29 Undang Undang Jaminan Fidusia dan tidak sesuai dengan semangat lahirnya fidusia yang mana pembebanannya dianggap sederhana mudah dan cepat. Maka agar kembali sejalan dengan hal hal tersebut di atas dan sejalan juga dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka perlu kiranya diberikan suatu solusi berkaitan dengan pasca munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi yakni bahwa penentuan cidera janji yang diajukan melalui upaya gugatan ke Pengadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 sebaiknya cukup dengan putusan pengadilan tingkat pertama saja dinyatakan berkekuatan hukum tetap. Bahwa dengan eksekusi melalui pengadilan, Pihak Debitur mempunyai kesempatan untuk mendapatkan keadilan, karena pada praktiknya sebelum lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi, eksekusi yang dilakukan Kreditor berdasarkan Pasal 29

Undang Undang Jaminan Fidusia sangat merugikan Debitur, sehingga dengan demikian eksekusi melalui pengadilan sangat diharapkan, namun cukup dengan putusan pengadilan tingkat pertama saja berkekuatan hukum tetap untuk membuktikan cedera janjinya. Serta juga untuk menciptakan keseimbangan kedudukan antara Debitur dan Kreditur, mengingat dalam jaminan fidusia meskipun terdapat pengalihan hak kepemilikan, namun pada hakikatnya hubungan hukum fidusia bukan lah dalam arti kepemilikan yang sebenarnya sebagaimana levering dalam Pasal 528 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Melainkan sejatinya benda objek jaminan fidusia itu hanya dijadikan sebagai objek jaminan, dan bukan bermaksud untuk mengalihkan benda dalam rangka perjanjian jual. Maka untuk menjamin agar objek jaminan, dapat kiranya Kreditur juga memintakan sita jaminan (*revindicoir*) terhadap objek jaminan fidusia tersebut agar berakhir pada penyerahan barang yang disita dan dalam petitumnya agar dapat dieksekusi melalui pengadilan dan dilelang untuk mendapatkan pelunasan atas utang Debitor sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Cet. IV, Jakarta, Prenada Media, 2014

C.F.G Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhri abad ke-20, Penerbit Alumni, 1994.

Djaja S Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga, Nuansa Aulia, 2015.

Djaja S Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan, Nuansa Aulia, 2015.

E Saefullah Wiradipradja, Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan karya Ilmiah Hukum, Keni Media, 2015.

M Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, 2017.

M Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Sinar Grafika, 2006.

Osgar S Matompo et al, Pengantar Hukum Perdata, Setara Press, 2017.

Rachmadi Usman, Hukum Kebendaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Retnowulan Sutantio et al, Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, Mandar Maju, 2009.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Universitas Indonesia, 2015.

Salim H S, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cahaya Atma Pustaka, 2013.

## **Jurnal**

Depri Liber Sonata, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris ; Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 Universitas Lampung, Lampung, 2014.

M. Yasir, Aspek Hukum Jaminan Fidusia: Jurnal Sosial Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2016.

Syafrida, Ralang Hartatu, Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Fakultas Hukum Tama Jagakarsa

James Ridwan Efferin, Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Universitas Airlangga Indonesia, Februari 2020, Vol 12 No. 1

## **Website**

[https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a850306be10e/penyerahan-berulang-kepada-dua-orangberlainan/#:~:text=Di%20samping%20itu%2C%20dalam%20hukum,mengoper%20\(yang%20menerima%20penyerahan\).](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a850306be10e/penyerahan-berulang-kepada-dua-orangberlainan/#:~:text=Di%20samping%20itu%2C%20dalam%20hukum,mengoper%20(yang%20menerima%20penyerahan).)

